



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 9 TAHUN 2010
TENTANG
HUTAN KEMASYARAKATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI LEBONG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistimnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4349) ;
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3747);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lebong.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG
dan
BUPATI LEBONG**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
TENTANG HUTAN KEMASYARAKATAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebong;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Lebong;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong;
6. Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebong;
7. Hutan Kemasyarakatan adalah hutan Negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat;
8. Pemberdayaan masyarakat setempat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat;
9. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah;
10. Masyarakat setempat adalah kesatuan sosial yang terdiri dari warga Negara Republik Indonesia yang tinggal di dalam dan atau disekitar hutan yang bermukim di dalam dan / atau disekitar kawasan hutan yang memiliki komunitas sosial dengan kesamaan mata pencaharian yang bergantung pada hutan dan aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan;
11. Kelompok masyarakat setempat adalah kumpulan dari sejumlah individu dari masyarakat setempat yang memenuhi ketentuan kriteria sebagai kelompok masyarakat setempat dan ditetapkan oleh Bupati untuk diberdayakan;
12. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
13. Areal kerja hutan kemasyarakatan adalah satu kesatuan hamparan kawasan hutan yang dapat dikelola oleh kelompok atau gabungan kelompok masyarakat setempat secara lestari;
14. Penetapan areal kerja hutan kemasyarakatan adalah pencadangan areal kawasan hutan oleh menteri untuk areal kerja hutan kemasyarakatan;
15. Fasilitasi adalah upaya penyediaan kemudahan dalam memberdayakan masyarakat setempat dengan cara pemberian status legalitas, pengembangan kelembagaan, pengembangan usaha, bimbingan teknologi, pendidikan dan latihan, akses terhadap pasar serta pembinaan dan pengendalian;
16. Kawasan pengelolaan hutan adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari;
17. Izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat IUPHKm adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan sumber daya hutan pada kawasan hutan lindung dan/atau kawasan hutan produksi;

18. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat IUPHHK HKm adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam areal kerja IUPHKm pada hutan produksi;
19. Pemanfaatan Kawasan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh yang membentuk strata tajuk lengkap sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya;
20. Pemanfaatan jasa lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya;
21. Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu hasil penanaman dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya;
22. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya;
23. Pemungutan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk mengambil hasil hutan berupa kayu di hutan produksi dengan batasan waktu, luas dan/atau volume tertentu yang tersedia secara alami atau hasil budidaya;
24. Pohon serbaguna adalah tumbuhan berkayu dimana buah, bunga, getah, daun dan/atau kulit dapat dimanfaatkan bagi penghidupan masyarakat, disamping berfungsi sebagai tanaman lindung, pencegah erosi, banjir, dan budidaya tanaman tersebut tidak memerlukan pemeliharaan intensif;
25. Rencana kerja IUPHHK HKm adalah rencana kerja yang terdiri dari rencana umum dan rencana operasional hutan kemasyarakatan;
26. Rencana Kerja IUPHHK HKm adalah rencana operasional pemanfaatan kayu yang disusun berdasarkan rencana umum dalam hutan kemasyarakatan.

BAB II AZAS DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan hutan kemasyarakatan berazaskan :
 - a. Manfaat, lestari dan ekologi, ekonomi, sosial dan budaya;
 - b. Musyawarah dan mufakat;
 - c. Keadilan.
- (2) Untuk melaksanakan azas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan prinsip:
 - a. Tidak mengubah status dan fungsi kawasan hutan;
 - b. Pemanfaatan hasil hutan kayu hanya dapat dilakukan dari hasil kegiatan penanaman;
 - c. Mempertimbangkan keanekaragaman hayati dan keanekaragaman budaya;
 - d. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan;
 - e. Memerankan masyarakat sebagai pelaku utama;
 - f. Adanya kepastian hukum;
 - g. Transparansi dan akuntabilitas publik.

BAB III MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

Penyelenggaraan hutan kemasyarakatan dimaksudkan untuk pengembangan kapasitas dan pemberian akses terhadap masyarakat setempat dalam mengelola hutan secara lestari guna menjamin ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat setempat untuk memecahkan persoalan ekonomi dan sosial yang terjadi di masyarakat.

Pasal 4

Hutan kemasyarakatan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui pemanfaatan sumber daya hutan secara optimal, adil dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan hutan kemasyarakatan meliputi :

- a. Penetapan areal kerja hutan kemasyarakatan;
- b. Perizinan dalam hutan kemasyarakatan;
- c. Hak dan kewajiban;
- d. Pembinaan, pengendalian dan pembiayaan;
- e. Sanksi.

BAB III PENETAPAN AREAL KERJA HUTAN KEMASYARAKATAN

Bagian Kesatu Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan

Pasal 6

Kawasan hutan yang dapat ditetapkan sebagai areal kerja hutan kemasyarakatan adalah kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi.

Pasal 7

Kawasan hutan lindung dan hutan produksi dapat ditetapkan sebagai areal kerja hutan kemasyarakatan dengan ketentuan :

- a. Belum dibebani hak atau izin dalam pemanfaatan hasil hutan;
- b. Menjadi sumber mata pencaharian masyarakat setempat.

Bagian Kedua Tata Cara Penetapan Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan

Pasal 8

- (1) Kelompok masyarakat setempat mengajukan permohonan izin kepada Bupati pada areal kerja hutan kemasyarakatan yang ada dalam wilayah kewenangannya.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan sketsa areal kerja yang dimohon dan surat keterangan kelompok yang memuat data dasar kelompok masyarakat dari kepala desa.
- (3) Sketsa areal kerja antara lain memuat informasi mengenai wilayah administrasi pemerintahan, potensi kawasan hutan, koordinat dan batas-batas yang jelas serta dapat diketahui luas arealnya.
- (4) Berdasarkan permohonan-permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya :

- a. Bupati mengajukan usul penetapan areal kerja hutan kemasyarakatan kepada menteri setelah diverifikasi oleh tim yang dibentuk Bupati.
 - b. Pedoman verifikasi ditetapkan oleh Bupati selambat-lambatnya satu bulan setelah berlakunya Peraturan Menteri.
- (5) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) butir a dilakukan sebagai berikut :
- a. Verifikasi dilakukan oleh tim yang terdiri dari unsur dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab dibidang kehutanan.
 - b. Tim sebagaimana dimaksud pada butir a dapat didampingi oleh para pihak terkait.
 - c. Verifikasi dilakukan atas dasar kesesuaian dengan rencana pengelolaan yang disusun oleh KPH atau pejabat yang ditunjuk.
 - d. Tim melengkapi hasil inventarisasinya dengan data dasar masyarakat dan data potensi kawasan.
 - e. Verifikasi antara lain meliputi Keabsahan surat kepala desa serta kesesuaian areal untuk kegiatan hutan kemasyarakatan.
- (6) Berdasarkan dari hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh tim verifikasi maka:
- a. Tim verifikasi dapat menolak atau menerima untuk seluruh atau sebagian permohonan penetapan areal kerja hutan kemasyarakatan.
 - b. Terhadap permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada butir (a), tim verifikasi melaporkan kepada Bupati.
 - c. Terhadap permohonan yang diterima untuk seluruh atau sebagian sebagaimana butir (a) tim verifikasi menyampaikan rekomendasi kepada Bupati.
- (7) Berdasarkan hasil verifikasi, Bupati menyampaikan usulan penetapan areal kerja hutan kemasyarakatan kepada menteri kehutanan dilengkapi dengan peta lokasi calon areal kerja hutan kemasyarakatan dengan skala paling kecil 1 : 50.000, berdasarkan peta dasar yang tersedia (peta rupa bumi), deskripsi wilayah antara lain keadaan fisik wilayah, data sosial ekonomi dan potensi kawasan hutan yang diusulkan.

BAB IV PERIZINAN HUTAN KEMASYARAKATAN

Pasal 9

Perizinan dalam hutan kemasyarakatan dilakukan melalui tahapan :

- a. Fasilitasi.
- b. Pemberian izin.

Bagian Kesatu Fasilitasi

Pasal 10

- (1) Fasilitasi bertujuan :
- a. Meningkatkan kemampuan masyarakat setempat dalam mengelola organisasi kelompok.
 - b. Membimbing masyarakat mengajukan permohonan izin sesuai ketentuan yang berlaku.

- c. Meningkatkan kemampuan masyarakat setempat dalam menyusun rencana kerja pemanfaatan hutan kemasyarakatan.
 - d. Meningkatkan kemampuan masyarakat setempat dalam melaksanakan budidaya hutan melalui pengembangan teknologi yang tepat guna dan peningkatan nilai tambah hasil hutan.
 - e. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia setempat melalui pengembangan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan.
 - f. Memberikan informasi pasar dan modal dalam meningkatkan daya saing dan akses masyarakat setempat terhadap pasar dan modal.
 - g. Meningkatkan kemampuan masyarakat setempat dalam mengembangkan usaha pemanfaatan hutan dan hasil hutan.
- (2) Jenis fasilitasi meliputi :
- a. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat setempat.
 - b. Pengajuan permohonan izin.
 - c. Penyusunan rencana kerja hutan kemasyarakatan.
 - d. Teknologi budidaya hutan kemasyarakatan.
 - e. Pendidikan dan latihan.
 - f. Akses terhadap pasar dan modal.
 - g. Pengembangan usaha.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan oleh pemerintah kabupaten yang dapat dibantu oleh pemerintah provinsi.

Bagian Kedua Pemberian Izin

Pasal 11

- (1) IUPHKm bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan.
- (2) IUPHKm sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dipindahtangankan, diagunkan atau dipindahtangankan untuk kepentingan lain diluar rencana pengelolaan yang telah disahkan serta dilarang merubah status dan fungsi kawasan hutan.

Pasal 12

IUPHKm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat diberikan kepada kelompok masyarakat setempat yang telah mendapat fasilitasi kawasan hutan yang telah ditetapkan sebagai areal kerja hutan kemasyarakatan dengan surat keputusan menteri.

Pasal 13

IUPHKm yang berada pada :

- (1) Hutan lindung, meliputi kegiatan :
 - a. Pemanfaatan kawasan.
 - b. Pemanfaatan jasa lingkungan.
 - c. Pemungutan hasil hutan bukan kayu.
- (2) Hutan produksi meliputi kegiatan :
 - a. Pemanfaatan kawasan.
 - b. Penanaman tanaman hutan berkayu.
 - c. Pemanfaatan jasa lingkungan.
 - d. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu.
 - e. Pemanfaatan hasil hutan kayu.
 - f. Pemungutan hasil hutan bukan kayu.

Pasal 14

- (1) Pemanfaatan kawasan pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dilakukan antara lain melalui kegiatan usaha :
 - a. Budidaya tanaman obat.
 - b. Budidaya tanaman hias.
 - c. Budidaya jamur.
 - d. Budidaya lebah.
 - e. Budidaya pohon serbaguna.
 - f. Budidaya burung walet.
- (2) Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dilakukan antara lain melalui kegiatan usaha :
 - a. Pemanfaatan jasa aliran air.
 - b. Wisata alam.
 - c. Perlindungan keanekaragaman hayati.
 - d. Penyelamatan dan perlindungan lingkungan.
 - e. Penyerapan dan / atau penyimpanan karbon.
- (3) Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c dilakukan antara lain melalui kegiatan usaha :
 - a. Rotan.
 - b. Bambu.
 - c. Madu.
 - d. Getah.
 - e. Buah.
 - f. Jamur.

Pasal 15

- (1) Pemanfaatan kawasan pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dilakukan antara lain melalui kegiatan usaha :
 - a. Budidaya tanaman obat.
 - b. Budidaya tanaman hias.
 - c. Budidaya jamur.
 - d. Budidaya lebah.
 - e. Budidaya sarang burung walet.
- (2) Penanaman tanaman hutan berkayu pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dilakukan antara lain melalui kegiatan usaha :
 - a. Tanaman sejenis.
 - b. Tanaman Berbagai jenis.
- (3) Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c dilakukan antara lain melalui kegiatan usaha :
 - a. Pemanfaatan jasa aliran air.
 - b. Pemanfaatan air.
 - c. Wisata alam.
 - d. Perlindungan keanekaragaman hayati.
 - e. Penyelamatan dan perlindungan lingkungan.
 - f. Penyerapan dan / atau penyimpanan karbon.
- (4) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d dalam hutan alam dilakukan antara lain melalui kegiatan usaha :
 - a. Rotan, sagu, nipah, bambu yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil.
 - b. Getah, kulit kayu, daun, buah atau biji yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil.

- (5) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d dalam hutan tanaman dilakukan antara lain melalui kegiatan usaha :
- a. Rotan, sagu, nipah, bambu yang meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengayaan, pengamanan, dan pemasaran hasil.
 - b. Getah, kulit kayu, daun, buah atau biji yang meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengayaan, pengamanan, dan pemasaran hasil.
- (6) Pemungutan hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e dalam hutan alam pada hutan produksi diberikan hanya untuk memenuhi kebutuhan pembangunan fasilitas umum kelompok masyarakat setempat dengan ketentuan paling banyak 50 m³ dan tidak untuk diperdagangkan dan dikerjakan selama jangka waktu paling lama 1 tahun.
- (7) Pemungutan hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf f dalam hutan produksi dapat berupa pemungutan rotan, madu, getah, buah atau biji, daun, kulit kayu, tanaman obat, dan umbi-umbian dengan ketentuan paling banyak 20 ton untuk setiap pemegang izin.

Pasal 16

Kegiatan pemanfaatan hasil hutan dalam hutan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 dilakukan secara terintegrasi untuk menjamin kesinambungan manfaat dan kelestarian fungsi hutan.

Pasal 17

Berdasarkan penetapan areal kerja hutan kemasyarakatan dan fasilitasi, maka Bupati pada areal kerja hutan kemasyarakatan yang ada dalam wilayah kewenangannya memberikan IUPHKm dengan tembusan kepada Menteri cq. Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan, Gubernur dan Kepala KPH.

Pasal 18

- (1) Kelompok masyarakat yang telah memiliki IUPHKm dan akan melanjutkan untuk mengajukan permohonan IUPHHK HKm wajib membentuk koperasi dalam jangka waktu 5 tahun setelah diberikannya izin.
- (2) IUPHKm diberikan untuk jangka waktu 35 Tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi setiap 5 tahun.
- (3) Permohonan IUPHHK HKm diajukan oleh pemegang IUPHKm yang telah berbentuk koperasi kepada menteri.

Pasal 19

- (1) IUPHHK HKm hanya dapat dilakukan pada hutan produksi.
- (2) IUPHHK HKm pada hutan produksi diberikan untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan tanaman berkayu yang merupakan hasil penanamannya.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Pemegang IUPHKm

Pasal 20

- Pemegang IUPHKm berhak :
- a. Mendapat fasilitasi.

- b. Memanfaatkan hasil hutan non kayu.
- c. Memanfaatkan jasa lingkungan.
- d. Memanfaatkan kawasan.
- e. Memungut hasil hutan kayu.

Pasal 21

Pemegang IUPHKm wajib :

- a. Melakukan penataan batas areal kerja.
- b. Menyusun rencana kerja.
- c. Melakukan penanaman, pemeliharaan dan pengamanan.
- d. Membayar provisi sumber daya hutan sesuai ketentuan.
- e. Menyampaikan laporan kegiatan pemanfaatan hutan kemasyarakatan kepada pemberi izin.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pemegang IUPHHK HKm

Pasal 22

- (1) Pemegang IUPHHK HKm berhak :
 - a. Menebang hasil hutan kayu yang merupakan hasil penanamannya untuk jangka waktu satu tahun sesuai dengan rencana kerja tahunan IUPHHK HKm.
 - b. Menebang hasil hutan kayu yang merupakan hasil penanamannya sesuai dengan rencana operasional.
 - c. Mendapat pelayanan dokumen sahnya hasil hutan sesuai ketentuan.
- (2) Apabila jangka waktu IUPHHK HKm telah berakhir dan dalam areal IUPHKm masih terdapat tanaman yang akan ditebang maka pemegang IUPHKm dapat mengajukan permohonan IUPHHK HKm yang baru.

Pasal 23

Pemegang IUPHHK HKm wajib :

- a. Membayar provisi sumber daya hutan (PSDH).
- b. Menyusun rencana kerja pemanfaatan hasil hutan kayu selama berlakunya izin.
- c. Melaksanakan penataan batas areal pemanfaatan hasil hutan kayu.
- d. Melakukan pengamanan areal tambangan antara lain pencegahan kebakaran, melindungi pohon-pohon yang tumbuh secara alami (tidak menebang pohon yang bukan hasil tanaman).
- e. Melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai tata usaha kayu hutan tanaman.
- f. Menyampaikan laporan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu kepada pemberi izin.

BAB VI RENCANA KERJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 24

- (1) Rencana kerja dalam hutan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dimaksudkan sebagai acuan bagi pemegang IUPHKm dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan dan alat pengendalian bagi pemerintah kabupaten.
- (2) Jenis rencana kerja dalam hutan masyarakat terdiri dari rencana umum dan rencana operasional.

- (3) Penyusunan rencana umum dan operasional dalam hutan kemasyarakatan dilakukan oleh pemegang IUPHKm dengan difasilitasi oleh pemerintah kabupaten atau pihak lain.
- (4) Dalam penyusunan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat meminta fasilitasi pada pemerintah daerah, pemberi izin atau pihak lain.
- (5) Rencana umum disahkan oleh bupati untuk areal kerja hutan kemasyarakatan yang ada dalam wilayah kerjanya.
- (6) Rencana operasional disahkan pejabat yang ditunjuk oleh Bupati untuk areal kerja hutan kemasyarakatan lintas kabupaten yang ada dalam wilayah kerjanya.
- (7) Rencana umum dan rencana operasional disampaikan kepada pemerintah daerah dan pemberi izin sebagai bahan untuk pengendalian.

Paragraf 1 Rencana Umum

Pasal 25

- (1) Rencana umum dalam hutan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), merupakan rencana pemanfaatan hutan kemasyarakatan yang menjamin kelestarian fungsinya secara ekonomi, ekologi dan sosial.
- (2) Rencana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penataan hutan yang meliputi penataan batas areal kerja dan penataan batas areal kerja masing-masing anggota kelompok, rencana penanaman, rencana pemeliharaan, rencana pemanfaatan, rencana perlindungan yang disusun dan dipahami oleh kelompok masyarakat penyusunnya.
- (3) Rencana umum disusun oleh kelompok atau gabungan kelompok pemegang izin yang dilakukan secara partisipatif dalam satu kesatuan izin pemanfaatan kemasyarakatan untuk satu periode jangka waktu izin pemanfaatan hutan kemasyarakatan.
- (4) Dalam Penyusunan rencana umum pengelolaan hutan, masyarakat dapat meminta fasilitasi dari pemerintah daerah dan pemberi izin atau pihak lain.

Paragraf 2 Rencana Operasional

Pasal 26

- (1) Rencana operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) merupakan penjabaran lebih rinci dari rencana umum yang memuat kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dan target-target yang akan dicapai dalam jangka waktu satu tahun kedepan.
- (2) Rencana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana-rencana kegiatan tahunan anggota kelompok pemegang izin dalam mengelola hutan kemasyarakatan yang mengacu kepada rencana umum.

Paragraf 3
Rencana Kerja IUPHHK HKm

Pasal 27

- (1) Dalam hal pemanfaatan hasil hutan kayu disusun rencana kerja IUPHHK HKm.
- (2) Rencana kerja IUPHHK HKm sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rencana operasional yang memuat rencana pemanfaatan kayu yang meliputi luas dan volume dalam waktu tertentu.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 28

- (1) Pemegang IUPHKm dan IUPHHK HKm menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara periodik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23, kepada Bupati dengan tembusan kepada gubernur.
- (2) Laporan kinerja secara periodik disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
- (3) Laporan kinerja secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat antara lain :
 - a. Rencana kerja dan realisasi kegiatan periodik dan kumulatif yang meliputi tata batas areal kerja, penanaman, pemeliharaan, pemanfaatan dan rencana perlindungan.
 - b. Kendala dalam pelaksanaan baik teknis maupun administrasi.
- (4) Tindak lanjut.

BAB VII
PERPANJANGAN DAN HAPUSNYA IZIN

Bagian Kesatu
Perpanjangan Izin

Pasal 29

Pemohonan perpanjangan IUPHKm diajukan kepada Bupati paling lambat 3 tahun sebelum izin berakhir.

Bagian Kedua
Hapusnya izin

Pasal 30

- (1) IUPHKm hapus apabila :
 - a. Jangka waktu izin telah berakhir.
 - b. Izin dicabut oleh pemberi izin sebagai sanksi yang dikenakan kepada pemegang izin.
 - c. Izin diserahkan kembali kepada pemegang izin dengan pernyataan tertulis kepada pemberi izin sebelum jangka waktu izin berakhir.
 - d. Dalam jangka waktu izin yang diberikan, pemegang izin tidak memenuhi kewajiban sesuai ketentuan.
 - e. Secara ekologis kondisi hutan semakin rusak.
- (2) Sebelum izin dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu diaudit oleh pemberi izin.

- (3) Hapusnya izin atas dasar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan pemegang izin untuk melunasi seluruh kewajiban finansial serta memenuhi seluruh kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten.

BAB VIII PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PEMBIAYAAN

Bagian Kosatu Pembinaan dan Pengendalian

Pasal 31

- (1) Pembinaan dan pengendalian dimaksudkan untuk menjamin terselenggaranya pemanfaatan hutan kemasyarakatan yang efektif sesuai dengan tujuan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan / atau supervisi.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan monitoring dan evaluasi.
- (4) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam (1) dilakukan oleh Bupati.

Pasal 32

- (1) Pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pemanfaatan hutan kemasyarakatan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi, perbaikan perencanaan, pelaksanaan pemanfaatan hutan kemasyarakatan dan perbaikan terhadap kebijakan hutan kemasyarakatan.

Bagian Kedua Pembiayaan

Pasal 33

Pembiayaan untuk penyelenggaraan hutan kemasyarakatan dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
- c. Sumber-sumber lain yang tidak mengikat.

BAB IX SANKSI

Pasal 34

- (1) Sanksi berupa penghentian sementara kegiatan dilapangan terhadap pemegang izin usaha dalam hutan kemasyarakatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23.
- (2) Sanksi berupa pencabutan izin dikenakan kepada pemegang izin usaha dalam hutan kemasyarakatan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

**BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 35

- (1) Berdasarkan evaluasi, Bupati menetapkan izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan atau membatalkan izin sementara.
- (2) Terhadap izin sementara yang dibatalkan oleh Bupati, selanjutnya dapat diproses melalui permohonan baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di **Tubei**
pada tanggal **22 - 9 - 2010**

BUPATI LEBONG,



ROSJONSYAH

Diundangkan di **Tubei**
pada tanggal **23 - 9 - 2010**

SEKRETARIS DAERAH LEBONG



ZAINUL AMIN YASIK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2010 NOMOR ...g...